

PERTAMBANGAN GALIAN C DI PEGUNUNGAN KENDENG KECAMATAN KAYEN KABUPATEN PATI DALAM PERSPEKTIF EKOLOGI POLITIK

Ahid Wahyu Kurniawan¹, Yulita Nilam Fridiyanti²

¹Mahasiswa Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro

²Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wahid Hasyim

ahidwahyu24@gmail.com

Abstrak

Pegunungan Kendeng di Kabupaten Pati merupakan salah satu daerah yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah seperti barang tambang galian C. Sumber daya ini banyak diperebutkan oleh beberapa pihak untuk melakukan eksploitasi. Setelah gagal masuknya PT. Semen Gresik dan PT.Indocement melalui anak perusahaannya yaitu PT.SMS untuk membangun pabrik semen dikarenakan banyaknya penolakan, pertambangan galian C yang dilakukan oleh perusahaan kecil justru semakin menjamur dari awalnya di daerah Kecamatan Sukolilo lalu menyebar di wilayah Kecamatan Kayen khususnya di Desa Sumpersari dan Desa Slungkep. Aktivitas pertambangan ini menjadi masalah ketika pelakunya sama sekali tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Masuknya modal (kapital) ke dalam desa dalam bentuk usaha pertambangan tentunya membawa perubahan dalam dinamika politik di desa serta membawa perubahan kepemilikan sumber-sumber kekuasaan. Dalam artikel ini penulis berusaha untuk membahas bagaimana masuknya modal di desa dalam bentuk praktek pertambangan jika dilihat dari perspektif ekologi politik serta bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sosial politik masyarakat khususnya demokrasi di tingkat desa.

Kata Kunci: *Pertambangan Galian C, Ekologi Politik, Desa*

A. Pendahuluan

Pegunungan Kendeng di Kabupaten Pati menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi bahan tambang galian C yang melimpah seperti batuan gamping, fosfat dan lain sebagainya. Tercatat dalam kurun waktu sejak tahun 2010 sudah ada dua pabrik semen yang mencoba untuk masuk dan mendirikan pabrik semen di pegunungan Kendeng di Kabupaten Pati. Perusahaan semen yang pertama yaitu PT. Semen Gresik yang akhirnya gagal mendirikan pabrik dikarenakan penolakan yang masif pada saat itu. Selanjutnya ada PT. Indocement yang juga gagal mendirikan pabriknya di Kabupaten Pati. Gagalnya kedua perusahaan tersebut untuk mendirikan pabrik di Kabupaten Pati dikarenakan muncul penolakan yang masif dari masyarakat dan beberapa organisasi peduli lingkungan. Ditengah

tarik ulur antara masyarakat dan organisasi peduli lingkungan dengan perusahaan pertambangan skala besar (perusahaan semen), pertambangan galian C yang dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok justru semakin menjamur dan seakan luput dari pantauan.

Aktivitas pertambangan galian C ini menjadi masalah ketika pelakunya sama sekali tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Aktivitas pertambangan di wilayah ini semakin mengkhawatirkan dikarenakan sejumlah penambang mulai meninggalkan penambangan secara tradisional dan mulai menggunakan alat berat. Selain itu pertambangan galian C yang awalnya banyak di Kecamatan Sukolilo kini semakin bergeser ke wilayah lain seperti Kecamatan Kayen di sebelah timur. Mungkin awalnya efeknya tidak terlalu terasa oleh masyarakat, namun beberapa tahun terakhir masyarakat mulai merasakan dampak dari pertambangan ini seperti jalan rusak, polusi debu serta banjir yang semakin sering terjadi. Tentunya dampak lingkungan ini bisa memicu konflik di dalam masyarakat. Konflik di pegunungan Kendeng ini bertumpu pada kepentingan dan nilai. Dari sisi nilai, masyarakat berkeyakinan bahwa batu kapur dan ekosistem sekitarnya harus dilindungi. Bagi penambang, batu kapur merupakan SDA yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari segi kepentingan, kelestarian ekosistem pegunungan Kendeng akan memebrikan sumber air untuk menjamin sumber pengairan pertanian mereka. Bagi penambang penggunaan SDA di daerah pegunungan ini akan meningkatkan keuntungan bisnis dan berpengaruh terhadap pendapatan daerah (Suharko, 2017). Semakin banyaknya pertambangan galian C serta dampak lingkungan yang diberikan seperti menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan di kawasan pegunungan Kendeng ini masih amburadul. Terlihat dengan perencanaannya yang tidak mengedepankan pembangunan berkelanjutan, pengorganisasian yang belum baik dimana masih ada beberapa kepentingan yang bersinggungan dalam pengelolaan wilayah pegunungan Kendeng dan juga pelaksanaannya yang masih belum mengoptimalkan pemanfaatan SDA secara efisien dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan (Purnaweni, 2014).

Masuknya modal (kapital) ke dalam desa dalam bentuk usaha pertambangan tentunya membawa perubahan dalam dinamika politik di desa. Masuknya kapital baru telah membawa perubahan kepemilikan sumber-sumber kekuasaan. Masyarakat desa yang dulunya memiliki pola hubungan *patron-client relationship* berubah menjadi berorientasi pada keuntungan-kerugian. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur kekuasaan yang ada di desa juga akan berpengaruh terhadap kebijakan yang dihasilkan, seperti bagaimana usaha pertambangan yang meresahkan masyarakat bisa tetap beroperasi tanpa tindakan dari pemerintah desa. Oleh karena itu artikel ini berusaha menjelaskan bagaimana

fenomena banyaknya pertambangan galian C di pegunungan Kendeng khususnya di Desa Sumpersari dan Slungkep Kecamatan Kayen dengan perspektif ekologi politik serta bagaimana dampaknya terhadap demokrasi di tingkat desa.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan untuk menganalisis perilaku dan sikap politik yang tidak dapat dipelajari secara kuantitatif (Harrison, 2007). Metodologi kualitatif merupakan proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan perilaku yang dapat diamati yang diungkapkan orang dalam bentuk tertulis atau verbal (Moleong, 2007). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan teknik wawancara., dimana penelitian kualitatif ini memungkinkan pengumpulan data dengan wawancara teknik bola salju untuk bertemu dengan informan yang potensial (Marsh, David; Stoker, 2017).


C. Hasil dan Pembahasan

1. Pegunungan Kendeng dan Menjamurnya Pertambangan Galian C

Dalam kurun kurang lebih 10 tahun terakhir, pegunungan Kendeng seakan tidak lepas dari isu rencana eksploitasi oleh perusahaan tambang skala nasional. Dimulai dari rencana PT. Semen Gresik untuk mengeksploitasi pegunungan Kendeng di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, PT. Indocement yang berencana mendirikan pabrik di Kecamatan Kayen dan Tambakromo hingga yang menjadi ramai yaitu pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia di Rembang yang banyak memunculkan demonstrasi. Namun dari ketiga perusahaan tersebut hanya pabrik PT. Semen Indonesia yang berhasil berdiri di Rembang, sementara untuk Kabupaten Pati pabrik semen tidak berhasil didirikan. Terlepas dari usaha eksploitasi dari perusahaan-perusahaan besar, di pegunungan Kendeng khususnya di Kabupaten Pati sebelumnya sudah ada pertambangan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dengan komoditas tambang batuan kapur. Rencana pembangunan pabrik semen seperti memunculkan dilema di masyarakat, di satu sisi mereka takut jika alam akan semakin rusak dan mengancam mata pencaharian mereka dan sumber mata air. Di sisi lain masyarakat berpikir daripada perbukitan kapur dirusak oleh penambang lokal dan masyarakat tidak mendapat keuntungan maka lebih baik ditambang oleh pabrik semen. Sementara masyarakat yang mengaku bersikap netral berharap andaikan pabrik semen benar berdiri untuk dilakukan pengawasan agar tidak ada pelanggaran yang dilakukan pabrik

semen seperti kaitannya dengan masalah kelestarian sumber air serta berbagai dampak yang akan muncul agar tidak merugikan masyarakat.

Gagal berdirinya pabrik semen dikarenakan banyak protes dari masyarakat dengan alasan lingkungan, ternyata tidak menyurutkan usaha dari penambang lokal untuk terus melakukan aktivitas pertambangan. Bahkan setelah isu pabrik semen semakin meredup, sekarang di pegunungan Kendeng Kabupaten Pati semakin banyak pertambangan galian C yang dimiliki oleh kelompok maupun perseorangan. Menjamurnya pertambangan galian C ini juga tidak terlepas dari menyusutnya luas dari Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Sukolilo. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 0398 Tahun 2005 menyatakan bahwa KBAK Sukolilo yang meliputi Kecamatan Sukolilo, Kayen dan Tambakromo dengan luas 118,2 km² tidak boleh ditambang. Namun Menteri ESDM menerbitkan surat keputusan baru yaitu Kepmen ESDM Nomor 2641 Tahun 2014 yang mengurangi luas kawasan KBAK Sukolilo menjadi 71,8 km².



Gambar 1 KBAK Sukolilo berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 0398 Tahun 2005



Gambar 2 Luas KBAK Sukolilo berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 2641 Tahun 2014

Berkurangnya wilayah KBAK Sukolilo ini sempat dianggap masyarakat yang menolak pembangunan pabrik semen sebagai siasat antara pemerintah dengan perusahaan semen untuk memperlancar usaha pembangunan pabrik. Namun dengan gagal berdirinya

perusahaan semen menjadikan penyusuta wilayah KBAK Sukolilo ini justru menjadi titik-titik dimana banyak munculnya pertambangan baru yang dilakukan oleh individu maupun kelompok termasuk munculnya pertambangan di wilayah selain Kecamatan Sukolilo. Kekhawatiran yang banyak muncul di masyarakat terkait dengan banyaknya pertambangan galian C ini lebih ke tanggung jawab pelestarian lingkungan oleh penambang baik itu individu maupun kelompok. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh kepala dusun (*kamituwo*) di Desa Sumbersari yang berpendapat kalau yang datang perusahaan besar seperti perusahaan semen, tentu ada tanggung jawab lingkungannya, setidaknya ada CSR seperti pembangunan jalan. Namun untuk usaha kecil perorangan atau kelompok dari masyarakat merasa lebih banyak dampak lingkungan daripada tanggung jawab dari beroperasinya pertambangan. Memang penambang berusaha bertanggung jawab khususnya untuk jalan yang rusak dengan cara menambal jalan berlubang akibat lalu lintas truk pengangkut batuan kapur dengan batuan hasil tambang. Namun banyak warga yang menolak dikarenakan batuan kapur yang digunakan untuk menguruk jalan berlubang jika musim kemarau akan menimbulkan debu dan jika musim penghujan akan sangat licin. Dari pendapat kepala dusun tersebut bisa dipahami bahwa hadirnya pertambangan galian C ini sedikit banyak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat dan tentunya akan berpotensi menimbulkan konflik. Persoalan lingkungan (ekologi) akibat dari eksploitasi SDA seperti pertambangan yang ada di pegunungan Kendeng tentu tidak bisa hanya dilihat dari segi teknis namun juga harus dilihat dari segi aspek politik. Pendekatan relasi kuasa antar aktor yang terlibat dalam pengelolaan SDA seringkali melahirkan kondisi dimana negara pasif dalam mengatasi konflik antara aktor swasta dan masyarakat. Jika negara aktif pun seringkali berpihak kepada kapitalis dengan dalih pembangunan untuk kepentingan umum meskipun bertentangan dengan kehendak masyarakat (Lukman, 2018).

2. Pertambangan Galian C di Desa Sumbersari dan Desa Slungkep Kecamatan Kayen dalam Perspektif Ekologi Politik

Ekologi politik merupakan sebuah pendekatan eklektik untuk melakukan analisis konsteks politik relasi antara manusia dengan alam (Robbins, 2011). Analisis dalam ekologi politik fokus terhadap keterkaitan antara sistem ekonomi politik dengan krisis dan degradasi lingkungan yang terjadi di ranah lokal. Selama ini terjadinya krisis ekologi lebih banyak disebabkan oleh gagasan tentang modernitas. Rasionalitas modern dengan pola pikir antroposentris yang berjalan bersamaan dengan industrialisasi dan kapitalisasi akan menyebabkan terjadinya ketimpangan distributif di masyarakat, yang menimbulkan

dominasi manusia atas manusia yang lain, serta dominasi manusia atas alam (Muthmainnah et al., 2020). Selama ini solusi dari krisis ekologi adalah dengan manajemen lingkungan melalui teknologi, pasar dan intervensi negara. Namun pendekatan modernisasi ekologi sering diragukan dikarenakan lupa adanya konflik kepentingan antar aktor, seperti antara satu industri dengan industri yang lain, antara industri dengan masyarakat, antara negara dengan masyarakat. Relasi kekuasaan yang tidak seimbang akan menyebabkan dominasi satu atas lainnya dan berujung pada proses marjinalisasi. Modernisasi ekologi jarang memberikan perhatian pada pertanyaan siapa yang untung dan siapa yang rugi (Satria, 2019).

Masalah SDA yang muncul baik di darat, laut maupun udara sering dipahami sebagai masalah teknis. Dampaknya adalah solusi yang ditawarkan juga bersifat teknis. Namun ternyata ada masalah sosial-politik yang berkaitan dengan akses pemanfaatan dan kontrol atas SDA. Hal inilah yang menjadi fokus pendekatan ekologi politik dimana bidang kajian yang dipelajari adalah adanya aspek-aspek sosial-politik terhadap pengelolaan lingkungan. Perbedaan kepentingan antar aktor (pemerintah, masyarakat, perusahaan) menjadi salah satu penyebab konflik pengelolaan SDA. Peran dari negara, masyarakat serta pasar dalam pengelolaan SDA sangat terkait satu sama lain. Jika salah satunya dominan maka akan menjadi suatu hal yang merusak. Pendekatan ekologi politik memahami bahwa dibutuhkan keseimbangan yang hierarkis. Negara harus memayungi pasar dan masyarakat, demikian juga masyarakat dan pasar sebagai bagian dari sistem yang diatur negara, sehingga sesuai dengan pendekatan ekologi politik, di mana masalah tingkat perbedaan kepentingan yang terjadi justru meningkatkan konflik itu sendiri (Herdiansyah, 2018). Perspektif ekologi politik merupakan paradigma alternatif untuk merumuskan pola manajemen pengelolaan SDA dengan kembali menumbuhkan relasi alam dan manusia dalam derajat yang sama. Masyarakat harus dijadikan aktor dalam pengelolaan SDA dikarenakan selama ini sering termarginalkan oleh mesin ekonomi yang tak afirmatif. Masyarakat melalui kearifan lokalnya perlu untuk mendapatkan ruang politis tersendiri dalam perumusan agenda kebijakan publik tentang kelestarian lingkungan maupun pengelolaan sumber daya alam (Jati, 2013). Ekologi politik mendorong kita untuk menyoroti kontradiksi mendasar antara logika global dan bentuk-bentuk lain dari kapitalisme yang berhubungan dengan gagasan untuk mencapai ketahanan dan keberlanjutan ekologis. Pada dasarnya, ekologi politik mengatakan bahwa kita memerlukan serangkaian intervensi dan kerangka kerja yang mampu meletakkan dasar tindakan yang harus mengubah seluruh cara hidup kita untuk mencapai kelestarian ekologis. Berbagai cara dengan mengutak-atik tepi kapitalisme tidak akan berhasil, dikarenakan tidak akan membuat perbedaan yang cukup. Harus ada transformasi sosial, khususnya yang

berkaitan dengan keberlangsungan hidup yang tentunya sangat penting dan harus dilakukan (Peet et al., 2010).

Dalam kasus pertambangan galian C di Desa Sumpersari dan Slungkep, selama ini aktor yang terlibat terdiri dari berbagai pihak. Menurut keterangan dari salah satu perangkat Desa Sumpersari, bahwa sebenarnya lahan galian C yang sekarang beroperasi dan menimbulkan berbagai dampak lingkungan di sekitar desa merupakan milik seorang pengusaha pertambangan dari Kabupaten Kudus. Namun tanah yang ditambang tersebut merupakan tanah milik salah satu perangkat Desa Slungkep yang dijual kepada penambang. Meskipun disini pertambangan berada di wilayah administratif Desa Slungkep, namun dampak yang paling besar dialami oleh masyarakat Desa Sumpersari. Hal ini dikarenakan lokasi tambang berada di tanah irisan antar dua desa dan jalan yang dilalui oleh dump truk yang mengangkut hasil pertambangan melewati ruas jalan Desa Sumpersari. Akibatnya jalan di Desa Sumpersari rusak parah dengan banyak lubang yang dalam dikarenakan setiap hari dilewati oleh truk-truk dengan muatan yang berat. Saat ditanyakan apakah ada protes dari pemerintah Desa Sumpersari terhadap penambang atas dampak yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan, dari perangkat Desa Sumpersari tidak bisa memberikan jawaban dikarenakan mereka merasa tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Selain itu banyak aktor yang terlibat dalam pertambangan yang memiliki jabatan di struktur pemerintahan baik di desa maupun di tingkat atasnya, termasuk menurut keterangan perangkat desa bahwa kepala desa juga mendapatkan keuntungan dari adanya pertambangan ini. Dengan beberapa aktor yang terlibat tersebut, sudah cukup untuk membuat pertambangan ini seakan tidak tersentuh. Masyarakat selama ini hanya terkesan menerima dan tidak berani melakukan protes berlebihan, meskipun mereka adalah pihak yang terdampak dengan adanya polusi, banjir dan rusaknya infrastruktur desa.

Disini Sebenarnya pihak perangkat Desa Sumpersari sendiri tidak memperlmasalahkan adanya pertambangan dan hanya menginginkan tanggung jawab dari pihak penambang, khususnya dalam bentuk pembangunan akses jalan raya yang sudah rusak dikarenakan efek dari pertambangan. Mereka menganggap meskipun pertambangan menyebabkan banyak efek negatif, namun pertambangan juga setidaknya membuka keran ekonomi untuk beberapa masyarakat seperti para supir truk yang bekerja mengangkut hasil tambang. Namun disini pihak dari pertambangan hanya berusaha memperbaiki jalan dengan cara sekadarnya yaitu menguruk lubang-lubang di jalan dengan batuan kapur hasil galian. Hal ini yang tidak bisa diterima oleh masyarakat dan beberapa perangkat desa dikarenakan bahan yang digunakan untuk memperbaiki jalan tersebut bisa menjadi penyebab polusi debu

saat musim kemarau dan bisa menjadikan jalan licin saat hujan. Ketegangan antara penambang dengan masyarakat desa dan beberapa perangkat desa ini menyebabkan jalan di Desa Sumpersari seakan terbenkakai dan tidak terurus hingga sekarang.

Kepala desa idealnya harus peka untuk memahami karakteristik kultural masyarakatnya sehingga mampu menentukan gaya kepemimpinan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun dalam kasus pertambangan ini tentu berbagai pihak memiliki kepentingan masing-masing. Dari penambang mempunyai kepentingan untuk melakukan eksploitasi SDA dan mendapatkan keuntungan, masyarakat dengan kepentingan agar fasilitas diperbaiki dan kenyamanannya tidak terganggu, serta negara dalam hal ini pemerintah desa mempunyai kepentingan untuk menjalankan pemerintahan sesuai amanat undang-undang. Disini pemerintah desa yang diwakili oleh kepala desa harus peka terhadap apa yang dibutuhkan masyarakatnya serta sebagai pihak yang menjembatani antara perusahaan tambang dengan masyarakat agar konflik bisa diredam. Namun sering timbul masalah dimana pemerintah dalam hal ini adalah desa tidak cakap sebagai regulator dan pasar yang efektif, apalagi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Hal ini menimbulkan dampak dimana penetrasi modal yang masuk ke desa bisa dalam berbagai hal termasuk pembangunan industri yang dilakukan oleh pemilik modal. Meskipun tujuan dari masuknya modal adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa, namun yang terjadi desa-desa di Indonesia sering menjadi pihak yang kalah ketika berhadapan dengan pihak lain yang mempunyai kekuatan politik atau sumber daya ekonomi yang besar (Maschab, 2013). Pihak pemilik modal juga harus menjalin dan memiliki relasi dengan pemerintah setempat. Dalam kasus pertambangan, selain harus mempunyai relasi dengan pemerintah provinsi, penambang harus memiliki relasi dengan pemerintah desa. Hal ini tentunya untuk mendapatkan legalitas atas aktivitas pertambangan yang dilakukan. Perlu adanya komunikasi serta komitmen untuk menjalin relasi dengan elite pemerintah supaya dalam melakukan kegiatan pertambangan dapat berlangsung dan tidak merusak lingkungan. Namun relasi antara pemilik modal dan elite ini bukan tanpa masalah. Menjamurnya pertambangan di sebuah lokasi bisa dikarenakan adanya keterlibatan elite setempat dengan investasi yang signifikan. Elite setempat ini bisa elite formal seperti pemerintah desa dalam hal ini adalah kepala desa ataupun elite non formal seperti tokoh desa.

Memang desa bukan hanya sekedar pemerintahan desa ataupun kepala desa, namun kepala desa menempati posisi penting dalam kehidupan desa. Kepala desa sebagai pengambil keputusan harus mampu merumuskan visi misi, membuat strategi untuk mencapai tujuan, mengetahui kekuatan dan kelemahan, melibatkan semua aktor desa dalam

pengambilan keputusan serta mengatur semua dokumen perencanaan dengan baik sebagai dasar hukum untuk bertindak. Kepala desa harus mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembangunan desa serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, selain itu kepala desa juga perlu untuk memotivasi masyarakat untuk melaksanakan program desa, membangun semangat aparat desa serta mengelola sumber daya manusia, ekonomi, sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat desa. Kemampuan kepala desa yang terintegrasi dengan harapan masyarakat akan menghasilkan pengelolaan program yang baik (Kushandajani et al., 2020). Namun dengan adanya relasi antara elite dengan modal ini bisa menyebabkan banyak keputusan-keputusan yang berhubungan dengan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat bisa terabaikan dikarenakan tujuan dari masuknya modal adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, seperti pertambangan galian C oleh kelompok maupun individu bukanlah obat mujarab untuk memastikan pendapatan dari sektor eksploitasi SDA untuk pembangunan. Hal ini justru bisa berbalik untuk memperkuat kekuasaan elit lokal dan akan mempersulit mengalokasikan pendapatan sumber daya menjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat secara luas. Ketika implementasi kebijakan distribusi pendapatan pertambangan bergantung pada institusi di tingkat lokal yang tidak bertanggung jawab, pendapatan dari sektor SDA akan lebih cenderung tersedot untuk penggunaan pribadi dan disalurkan untuk kepentingan selektif, daripada digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan kolektif (Williams & Le Billon, 2017).

3. Pertambangan dan Dampaknya Terhadap Demokrasi di Tingkat Desa

Desa tidak bisa dipandang secara romantis sebagai tempat yang harmonis (adem-ayem) tanpa ada masalah. Desa yang mempunyai penduduk serta tanah dan SDA menjadi medan pertempuran paling dekat antara negara, modal dan masyarakat. Interaksi dalam bentuk konflik antara tiga aktor tersebut tentu akan menciptakan masalah eksploitasi serta marginalisasi terhadap desa dan masyarakatnya. Demokrasi merupakan elemen yang sangat penting dalam pembangunan desa. demokrasi menjadi penting dalam pembangunan desa dikarenakan beberapa hal, yaitu *pertama*, pembangunan desa bukan hanya sekedar masalah teknis serta ekonomis, melainkan juga berkaitan dengan masalah politik. Banyak agenda dalam pembangunan desa seperti prioritas program, pelibatan stakeholders dan lainnya merupakan pilihan dan keputusan politik. Disinilah pentingnya proses demokrasi agar keputusan politik tersebut bisa aspiratif, akomodatif serta tepat sasaran. *Kedua*, pembangunan desa melibatkan pemerintah desa dan unsur-unsur yang ada di masyarakat.

Pembangunan bukan hanya menjadi domain pemerintah desa, namun harus melibatkan stakeholders di luar pemerintah. Keterlibatan atau partisipasi inilah yang disebut demokrasi. *Ketiga*, selama ini pembangunan desa jarang melalui proses yang demokratis dan hanya didominasi oleh sebagian elite desa. Dominasi elite ini bisa menghasilkan manipulasi dan korupsi terhadap sumber daya desa, yang akhirnya menimbulkan ketidakadilan serta kemiskinan (Rozaki, 2006). Namun demokrasi di desa masih menemui banyak hambatan seperti kekuasaan di desa hanya terpusat di beberapa kelompok ataupun individu. Hubungan masyarakat yang masih berbentuk patronase terkadang menjadi penghambat untuk demokratisasi di desa. Terbatasnya SDM, masih kentalnya kultur feodalisme, ketergantungan serta pola kepemimpinan konservatif yang kolot dan anti perubahan menjadi masalah yang harus dihadapi serta menimbulkan kekhawatiran munculnya konflik dan korupsi.

Dalam pemerintahan desa, posisi kepala desa dianggap cukup penting sebagai navigator untuk pembangunan desa. Namun hal ini menciptakan masalah ketika terkadang kepala desa membuat kebijakan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan suara masyarakat. Semangat dari UU Nomor 6 Tahun 2014 yaitu menempatkan kepala desa bukan sebagai perpanjangan tangan pemerintah, namun sebagai pemimpin masyarakat. Artinya kepala desa harus dekat dengan masyarakat, melindungi serta melayani masyarakatnya. Kepala desa harus memiliki legitimasi untuk bisa menjalankan kepemimpinannya. Legitimasi kepala desa ini akan kuat jika ditopang dengan modal politik yang berdasar pada modal sosial, bukan karena modal ekonomi atau politik uang. Legitimasi awal ini akan menjadi fondasi karakter dan inisiatif kepemimpinan kepala desa. Menurut Sutoro Eko (Eko, 2014), ada tiga tipe kepemimpinan kepala desa, yaitu:

- a. Kepemimpinan Regresif yaitu karakter kepemimpinan yang mundur kebelakang atau bermasalah. Karakter kepemimpinan seperti ini biasanya berada di kebanyakan desa parokhial dan sebagian desa-desa korporatis. Desa yang dikuasai kepala desa seperti ini menyebabkan desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera sulit tumbuh.
- b. Kepemimpinan Konservatif-Involutif yang dicirikan dengan hadirnya kepala desa yang apa adanya. Maksud dari apa adanya disini yaitu dimana kepala desa hanya menikmati kekuasaan dan kekayaan serta tidak berupaya melakukan inovasi yang mengarah pada demokratisasi serta kesejahteraan masyarakat.
- c. Kepemimpinan baru yang Inovatif-Progresif serta terbuka akan perubahan. Karakter kepemimpinan ini menunjukkan kepala desa yang tidak antidemokrasi tapi

memberikan ruang politik untuk tumbuhnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Dalam kasus pertambangan galian C ini perlu dilihat karakter kepala desa seperti apa yang memiliki relasi dengan pemilik pertambangan. Mengingat untuk mendapatkan IPR (Izin Pertambangan Rakyat) harus ada surat keterangan dari desa. Disini timbul pertanyaan apakah pemerintah desa dalam hal ini kepala desa melibatkan masyarakatnya dalam pengambilan keputusan, atau kepala desa mengambil keputusan atas kepentingan salah satu golongan saja. Disini akan terlihat apakah elite desa selama ini berusaha mensejahterakan masyarakat atau hanya berusaha melakukan eksploitasi terhadap sumber ekonomi yang ada untuk kepentingan segelintir orang. Hal ini bisa menjadi indikator apakah pemerintah suatu desa akan tunduk kepada modal atau tetap menjadi representasi dari masyarakatnya andaikan ada penolakan terhadap masuknya pertambangan khususnya masalah lingkungan yang akan terjadi. Jadi dengan kata lain apakah segala keputusan yang diambil akan dilakukan dengan cara yang demokratis dengan memaksimalkan partisipasi masyarakat atau tidak. Partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam membuat keputusan apakah mereka setuju atau tidak wilayahnya dijadikan tempat pertambangan. Masyarakat harus dilibatkan agar mengetahui informasi tentang resiko dan manfaat dari pertambangan dan bagaimana pemerintah menggunakan keuntungan hasil pertambangan secara transparan. Masyarakat harus diberi akses untuk menyampaikan pendapat terhadap kesediaan mereka untuk kehilangan aset dan sumber daya mereka untuk menjadi lokasi pertambangan. Selain itu pemerintah harus memastikan bahwa keputusan terhadap pertambangan, apakah itu akan ditambang atau tidak, harus mewakili pilihan seluruh masyarakat. Jika keputusan untuk menambang hanya berdasarkan pandangan akademisi atau pengusaha (pemilik modal), penambangan akan selalu menjadi kutukan bagi masyarakat disekitarnya (Alfirdaus, 2019).

Mekanisme demokrasi pun terkadang tidak menjamin hasil yang ramah lingkungan. Mungkin Pemerintah Desa membuat kebijakan namun ketika prosesnya sering kali dibajak oleh aktor-aktor berpengaruh, khususnya karena kepentingan pihak yang memiliki modal dapat menggunakan kekuatan dengan memobilisasi sumber daya yang lebih besar untuk tujuan mereka. Pemilik pertambangan terkadang memiliki kekuatan politik lokal yang sangat kuat atau memiliki relasi dengan penguasa lokal, sehingga bisa menentukan arah politik di daerah. Meskipun lokasi usahanya berada di wilayah desa, namun pemerintah desa hampir tidak memiliki wewenang apapun atas mereka. Penetapan izin maupun lokasi merupakan wewenang pemerintah daerah. Tidak sedikit tanah desa kemudian dijadikan baik itu tanah adat ataupun tanah ulayat yang dijadikan Taman Nasional, Hutan Lindung atau

Hutan Konservasi. Namun disisi lain tanah desa yang sudah dikuasai negara terkadang kemudian dilepaskan oleh pemerintah untuk digunakan oleh pihak swasta (Maschab, 2013). Hal ini bisa dikarenakan pola pikir korporatisme para pengambil keputusan. Korporatisme disini merupakan cara berpikir untuk memperlakukan institusi-institusi formal di desa sebagai unit perwakilan negara. Dampak yang diakibatkan adalah makin kokohnya cara-cara pendekatan teknokratis dan paternalistik. Dampak dari proses korporatisasi yaitu munculnya suatu konfigurasi elit masyarakat yang merupakan hasil dari hubungan-hubungan kekuasaan terbatas, dimana hanya melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuatan dominan dalam dinamika ekonomi-politik lokal. Keseluruhan proses tersebut telah menggiring golongan elit di desa secara sadar atau tidak untuk memusatkan pikiran dan tindakannya untuk kepentingan di sekitar mereka. Pada akhirnya golongan elit tidak memiliki kepedulian untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat (Soetarto, 2006).

Dalam hasil wawancara dengan masyarakat dan beberapa perangkat desa, kepala desa Summersari dapat termasuk dalam kategori tipe kepemimpinan Konservatif-Involutif. Hal ini dikarenakan kepala desa terkesan diam dengan kerusakan dan dampak yang diakibatkan oleh pertambangan kepada masyarakatnya. Menurut salah satu perangkat desa, kepala desa juga dianggap ikut serta mendapat bagian keuntungan dari pertambangan galian C. Masyarakat bahkan perangkat desa juga jarang diikutkan dalam pengambilan kebijakan di desa yang tentunya akan menyebabkan banyak produk kebijakan yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Kelompok pemuda yang tergabung dalam karang taruna juga mengaku bahwa selama ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti penanaman pohon dan edukasi pelestarian lingkungan tidak mendapatkan dukungan dana dari pemerintah desa. Akhirnya anggota karang taruna membiayai kegiatannya secara swadaya dan untuk bibit pohon yang ditanam diberi oleh saka wanabakti yang berada dibawah naungan Perhutani. Menurut penuturan dari salah satu anggota karang taruna bahwa mereka lebih setuju adanya pertambangan dari pabrik semen daripada oleh perseorangan atau kelompok. Pemikiran ini didasari bahwa perusahaan semen tentu akan mempertimbangkan dampak lingkungan dan akan bertanggung jawab menghidupkan kembali area bekas pertambangan. Selain itu ada argumen bahwa perusahaan semen tentu akan ikut membangun infrastruktur yang ada dikarenakan antara perusahaan dan masyarakat sama-sama membutuhkan. Hal ini tentu berbeda dengan pertambangan perseorangan atau kelompok yang saat ini beroperasi. Dengan daya angkut yang besar dimana hampir 100 truk perhari mengangkut batuan kapur dari pegunungan Kendeng menyebabkan ruas jalan Summersari-Kayen mengalami rusak parah.

Tentunya tidak ada pertanggung jawaban dari pihak yang mempunyai tambang tersebut, yang pada akhirnya masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan.

Masuknya modal (kapital) di desa dalam bentuk pertambangan sedikit banyak telah mempengaruhi demokrasi di tingkat desa. Peran masyarakat dalam pengambilan keputusan di desa seakan diabaikan. Peta kekuasaan serta peta elit di desa tentu berubah dengan hadirnya pemilik modal, dimana dengan jaringan di pemerintahan akan bisa membuat pemilik modal bisa mempengaruhi keputusan-keputusan di tingkat desa. Posisi kepala desa yang seharusnya menjadi perpanjangan aspirasi masyarakat bisa berubah menjadi perpanjangan aspirasi pemilik modal jika karakter kepemimpinan kepala desanya masih Regresif atau Konservatif-Involutif.

D. Kesimpulan

Pegunungan Kendeng yang ada di Kabupaten Pati sudah lama menjadi incaran berbagai perusahaan besar khususnya perusahaan semen. Namun tidak pernah ada perusahaan semen yang berhasil berdiri di Kabupaten Pati dikarenakan banyaknya protes. Setelah berkurangnya wilayah KBAK Sukolilo, pertambangan galian C semakin menjamur di pegunungan Kendeng dan menjadi masalah lingkungan serius dimana yang awalnya hanya ada di Kecamatan Sukolilo, sekarang menyebar ke Kecamatan Kayen seperti di Desa Sumpersari dan Slungkep. Meluasnya area pertambangan ini tentunya memberikan dampak lingkungan yang besar seperti polusi, banjir serta rusaknya infrastruktur jalan di desa. Terdapat beberapa aktor yang terlibat dalam masuknya pertambangan galian C di Kecamatan Kayen yaitu perangkat Desa Slungkep sebagai penjual tanah, pengusaha tambang asal Kabupaten Kudus sebagai pembeli tanah sekaligus pelaku pertambangan, serta beberapa aktor di ranah lokal desa seperti kepala desa dan beberapa elit desa.

Pertambangan galian C ini telah mempengaruhi dinamika politik di tingkat desa. Hadirnya kapital dalam bentuk pertambangan di desa telah menyebabkan masyarakat bahkan perangkat desa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan di desa. Aspirasi masyarakat tentang dampak pertambangan yang dirasakan belum mendapatkan respon dari pemerintah desa sehingga masyarakat Desa Sumpersari harus menanggung akibat dari pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan tanpa ada tanggung jawab lingkungan. Karakter kepala desa yang termasuk dalam kategori Konservatif-Involutif dimana kepala desa hanya menikmati kekuasaan dan kekayaan serta tidak berupaya melakukan inovasi yang mengarah pada demokratisasi dan kesejahteraan masyarakat akan menyulitkan proses demokratisasi di tingkat desa.

Daftar Pustaka

- Alfirdaus, L. K. (2019). Mining Sector Under New Law of Decentralization: A Lesson from Some Districts in Central Java Province. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 4(1), 63–77. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v4i1.15620>
- Eko, S. (2014). Desa Membangun Indonesia. In *Academia.Edu*. http://www.academia.edu/download/34492495/Buku_Desa_Membangun_Indonesia_Sutoro_Eko.pdf
- Harrison, L. (2007). *Metodologi penelitian politik*. Kencana.
- Herdiansyah, H. (2018). Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam Terbaru di Perbatasan dalam Pendekatan Ekologi Politik. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2). <https://doi.org/10.18196/hi.72134>
- Jati, W. R. (2013). Manajemen Tata Kelola Sumber Daya Alam Berbasis Paradigma Ekologi Politik. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 3 No., 98–111. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/4864/4412>
- Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 0398 K/40/MEM/2005 Tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo
- Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 2641 K/40/MEM/2014 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo
- Kushandajani, Yuwono, T., & Fitriyah. (2020). A Study of Leadership in the Management of Village Development Program: The Role of Local Leadership in Village Governance. *Talent Development & Excellence*, 12(3), 3009–3020. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=144289757&lang=ja&site=ehost-live>
- Lukman, A. (2018). Kajian Kebijakan Sumberdaya Alam Berbasis Pada Ekologi Politik. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 4(2), 1–11. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v4i2.1290>
- Marsh, David; Stoker, G. (2017). *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*. Nusa Media.
- Maschab, M. (2013). Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia. In *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muthmainnah, L., Mustansyir, R., & Tjahyadi, S. (2020). KAPITALISME, KRISIS EKOLOGI, DAN KEADILAN INTER-GENERASI: Analisis Kritis atas Problem Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Mozaik Humaniora*, 20(1), 57. <https://doi.org/10.20473/mozaik.v20i1.15754>

- Peet, R., Robbins, P., & Watts, M. (2010). Global political ecology. In *Global Political Ecology*. <https://doi.org/10.4324/9780203842249>
- Purnaweni, H. (2014). Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Kendeng. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 12(1), 53–65.
- Robbins, P. (2011). *Political Ecology: A Critical Introduction*. Wiley-Blackwell.
- Rozaki, A. [et al. . (2006). *Kaya Proyek, Miskin Kebijakan Membongkar Kegagalan Pembangunan Desa by Abdur Rozaki, Arie Sujito, Bambang Hidayana, Henry Siahaan, Krisdyatmiko, Sunaji Zamroni, Suparjan, Sutoro Eko, Titok Hariyanto (z-lib.org).pdf*. IRE : Yayasan Tifa.
- Satria, A. (2019). *Politik Sumber Daya Alam*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soetarto, E. (2006). *Elit vs Rakyat: Dialog Kritis dalam Keputusan Politik di Desa*. Lapera Pustaka Utama.
- Suharko, S. (2017). Masyarakat Adat versus Korporasi: Konflik Sosial Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Pati Jawa Tengah Periode 2013-2016. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 20(2), 97. <https://doi.org/10.22146/jsp.24776>
- Williams, A., & Le Billon, P. (2017). Corruption, natural resources and development: From resource curse to political ecology. In *Corruption, Natural Resources and Development: From Resource Curse to Political Ecology*.